



Alamat : Jl. Chalik No. 23, Kota Parepare 91121
Email : bawaslu.kotaparepare@gmail.com
Facebook : Humas Bawaslu Kota Parepare

Nomor : 023/PM.00.02/K.SN-24/01/2024

19 Januari 2024

Lampiran : 1 (satu) lembar

Sifat : Penting

Hal : **Imbauan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024 di wilayah Kota Parepare pada tahapan Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum**

Yth.

- 1. Ketua dan/atau Sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Di wilayah Kota Parepare**
- 2. Tim Kampanye Pemilu Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di wilayah Kota Parepare**
- 3. Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan**

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 Tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
10. Keputusan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Pemilihan Umum dan Dewan Pers, Nomor: 3740.1/PM.04/K1/12/2023, Nomor: 02/KPI/HK.02.01/12/2023, Nomor: 72/PR.07-NK/01/2023, Nomor: 02/PKS/DP/XII/2023 tentang pengawasan dan pemantauan kampanye Pemilu melalui Media Cetak, Media Massa Elektronik, dan Internet pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
11. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negera, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Nomor: 2 Tahun 2022, Nomor: 800-5474 Tahun 2022, Nomor: 246 Tahun 2022, Nomor: 30 Tahun 2022, Nomor: 1447.1/PM.01/ K.1/ 09/2002 tentang Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan.
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
16. Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 1205/PL.01.4-PU/7372/2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Parepare dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

- B. Bahwa dalam rangka memastikan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta Pemilihan Umum yang efektif dan efisien di Wilayah Kota Parepare pada tahapan Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Parepare mengimbau untuk:
1. Memastikan rapat umum dilaksanakan di:
 - a. lapangan;
 - b. stadion;
 - c. alun-alun; atau
 - d. tempat terbuka lainnya;
 2. Memastikan pelaksanaan rapat umum mulai Pukul 09.00 WITA (Waktu Indonesia Tengah) dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WITA (Waktu Indonesia Tengah) dengan menghormati Hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
 3. Memastikan pelaksanaan rapat umum setelah Peserta Pemilu melalui petugas Kampanye Pemilu menyampaikan dokumen pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Kota Parepare yang mencakup informasi:
 - a. Hari;
 - b. tanggal;
 - c. jam;
 - d. tempat kegiatan;
 - e. nama pembicara;
 - f. tema materi Kampanye Pemilu;
 - g. Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau Tim Kampanye Pemilu;
 - h. perkiraan jumlah peserta dan jumlah kendaraan bermotor; dan
 - i. penanggung jawab.
 4. Memastikan Peserta Pemilu melalui petugas Kampanye Pemilu menyampaikan dokumen pemberitahuan tertulis kepada:
 - a. KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Parepare, dan
 - b. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Parepare.
 5. Memastikan petugas Kampanye Pemilu tidak memasang alat peraga Kampanye Pemilu di lokasi yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek ramah lingkungan dalam pelaksanaan rapat umum.
 6. Memastikan penggunaan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi oleh peserta Kampanye Pemilu dalam keberangkatan dan kepulangannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Memastikan pelaksana Kampanye Pemilu, tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan peserta Kampanye Pemilu di wilayah Kota Parepare dalam melaksanakan rapat umum tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih


KETUA,
MUH. ZAINAL ASNUN, S.IP

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Parepare
4. Ketua KPU Kota Parepare
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare
6. Kepala Kepolisian Kota Parepare
7. Kepala Kejaksaan Kota Parepare
8. Komandan Komando Distrik Militer 1405 Mallusetasi

Lampiran I

Nomor : 023/PM.00.02/K.SN-24/01/2024
Tanggal : 19 Januari 2024

1. Partai Kebangkitan Bangsa
2. Partai Gerakan Indonesia Raya
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4. Partai Golkar
5. Partai NasDem
6. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
7. Partai Keadilan Sejahtera
8. Partai Hati Nurani Rakyat
9. Partai Amanat Nasional
10. Partai Bulan Bintang
11. Partai Demokrat
12. Partai PERINDO
13. Partai Persatuan Pembangunan
14. Partai Ummat
15. Ketua Tim Pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 Anies – Muhaimin
16. Ketua Tim Pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 Prabowo – Gibran
17. Ketua Tim Pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo – Mahfud MD
18. LO. Calon DPD A. Abd. Waris Halid, S.S.,M.M
19. LO. Calon DPD Drs. H. Abd. Rahman.,M.M
20. LO. Calon DPD Ir. H. A. Chairil Anwar.,M.M
21. LO. Calon DPD A. Hatta Marakarma
22. LO. Calon DPD H. Al Hidayat Samsu, S.Pd.,M.Pd
23. LO. Calon DPD Dr. Ir. H. A.M Yusran Paris.,M.M
24. LO. Calon DPD Andi Baso Ryadi Mappasule
25. LO. Calon DPD Datu Luwu Andi Maradang Mackulau, S.H
26. LO. Calon DPD Andi. Muh. Ihsan
27. LO. Calon DPD Dr. Apt. H. Andi Muh Yagkin Padjalangi, M.Kes
28. LO. Calon DPD Elli Oschar, M.Pd.I
29. LO. Calon DPD Harmansyah
30. LO. Calon DPD Prof. Dr. H Idrus Andi Paturusi
31. LO. Calon DPD Lily Amelia Salurapa, SE.,M.M
32. LO. Calon DPD Ir. H. Muhammad Nasyit Umar, SP
33. LO. Calon DPD Pdt Musa Salusu.,M.Th
34. LO. Calon DPD Diza Rasyid Ali
35. LO. Calon DPD Tamsil Linrung